SALINAN

**WALI KOTA BANDUNG**
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 050/Kep.1968-Bapperida/2026
TENTANG
TIM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERINTEGRASI
KESEHATAN REPRODUKSI

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan penurunan jumlah kematian ibu, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan perencanaan dan penganggaran program kesehatan reproduksi secara terintegrasi melalui koordinasi dan sinergi lintas Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait;

c. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/4591/SJ, tanggal 19 Agustus 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi untuk Mendukung Penurunan Angka Kematian Ibu, perencanaan dan penganggaran program kesehatan reproduksi dilaksanakan melalui Tim Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 25);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/4591/SJ tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan reproduksi untuk Mendukung Penurunan Angka Kematian Ibu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi.

KEDUA : Tim Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT-Kespro) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. melakukan kerja sama lintas Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lain, termasuk perguruan tinggi, dalam penyelenggaraan PPT-Kespro dan integrasi Dokumen PPT-Kespro dalam dokumen perencanaan pembangunan;
2. mengimplementasikan Program dan Kegiatan terkait upaya percepatan penurunan kasus kematian ibu, sebagaimana yang telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan;
3. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian implementasi PPT Kespro; dan
4. melaporkan kemajuan penyelenggaraan PPT Kespro di Kota Bandung kepada Tim Pendamping PPT Kespro dengan tembusan kepada Tim Koordinasi PPT-Kespro.

KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 440/Kep.1001-Dinkes/2021 tentang Pembentukan Tim Penyelamat Ibu dan Bayi di Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 09 November 2026
WALIKOTA BANDUNG

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 050/Kep.1968-Bapperida/2026
TENTANG
TIM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERINTEGRASI KESEHATAN REPRODUKSI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERINTEGRASI KESEHATAN REPRODUKSI

A. Penanggung Jawab : 1. Wali Kota Bandung; dan
2. Wakil Wali Kota Bandung.

B. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

C. Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung; dan
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

D. Kelompok Kerja Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi

Koordinator : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Anggota :
1. Inspektur Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung; dan
6. Ketua Badan Amal Zakat Nasional Kota Bandung.

E. Kelompok Kerja Intervensi dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Koordinator : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.

Anggota :
1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kota Bandung;
4. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSSI) Kota Bandung;
5. Ketua Asosiasi Klinik (ASKLIN) Kota Bandung;
6. Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Kota Bandung;
7. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Bandung;

8. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Kota Bandung;
9. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Bandung; dan
10. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Bandung.

F. Kelompok Kerja Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

Anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
10. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
11. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bandung;
12. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
13. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
14. Camat se Kota Bandung;
15. Lurah se Kota Bandung;
16. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
17. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung;
18. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kota Bandung;
19. Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Bandung;
20. Ketua Forum Bandung Sehat (FBS);

21. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Bandung;
22. Forum Anak Kota Bandung (FOKAB);
23. Forum Generasi Berencana Kota Bandung (Genre Kota Bandung);
24. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran;
25. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Parahyangan; dan
26. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung.

G. Kelompok Kerja Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

Koordinator : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Anggota :
1. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung; dan
3. Unsur pada Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 050/Kep.1968-Bapperida/2026
TENTANG
TIM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
TERINTEGRASI KESEHATAN REPRODUKSI

URAIAN TUGAS
TIM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERINTEGRASI
KESEHATAN REPRODUKSI

A. Penanggung Jawab : Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan Perencanaan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT-Kespro) di Kota Bandung.

B. Ketua :
1. melaksanakan arahan dari Penanggung Jawab dan mengoordinasikan penyelenggaraan PPT-Kespro di Kota Bandung;
2. melakukan pengendalian kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala, satu tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Penanggung Jawab PPT-Kespro di Kota Bandung;
3. menyinergikan pelaksanaan program/kegiatan lain yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber-sumber pembiayaan lainnya;
4. mengoordinasikan analisis hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan PPT-Kespro di Kota Bandung secara keseluruhan;

C. Wakil Ketua :
1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dari Penanggung Jawab terkait penyelenggaraan PPT-Kespro di Kota Bandung;
2. menganalisis masalah dan menetapkan prioritas masalah, mengkonsolidasikan semua usulan kegiatan dan pengaggaran ke Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah serta memastikan dokumen PPT-Kespro dan tindak lanjut integrasi ke proses penganggaran terkawal; dan
3. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Penanggung Jawab dan Ketua.

D. Kelompok Kerja Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi

Koordinator :
1. mengoordinasikan penyusunan kebijakan PPT-Kespro lintas perangkat daerah dan berbagai pemangku kepentingan;
2. mengawal proses integrasi program dan kegiatan kesehatan reproduksi ke dalam RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, dan RKA Perangkat Daerah; dan
3. memberikan masukan dalam rangka proses penyusunan rencana kerja PPT-Kespro di Kota Bandung.

Anggota :
1. memberikan masukan dalam rangka proses penyusunan rencana kerja penyelenggaraan PPT-Kespro di Kota Bandung; dan
2. berperan aktif dalam penyelenggaraan PPT-Kespro untuk percepatan penurunan Jumlah Kematian Ibu.

E. Kelompok Kerja Intervensi dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Koordinator :
1. melakukan koordinasi dan kerja sama antar pelayanan rumah sakit dalam jejaring rujukan regional;
2. melakukan koordinasi dan membentuk jejaring komunikasi antara pelayanan kesehatan dasar dan maternal;
3. merumuskan kebijakan peningkatan kualitas layanan kesehatan dalam upaya penurunan Jumlah Kematian Ibu; dan
4. melakukan analisis database ibu dan dalam penurunan Jumlah Kematian Ibu.

Anggota :
1. menjadi *focal point* dalam menyosialisasikan penyelenggaraan kesehatan reproduksi di internal institusi masing-masing;
2. menyelaraskan kegiatan di layanan kesehatan dasar maternal sehingga terdapat keterpaduan informasi terkait database maternal;
3. meningkatkan peran pelayanan kesehatan maternal neonatal dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu melalui peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan maternal.

F. Kelompok Kerja Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Koordinator :
1. merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam upaya percepatan penurunan Jumlah Kematian Ibu;
2. membentuk jejaring komunikasi, informasi dan melakukan koordinasi antara layanan kesehatan rujukan, layanan kesehatan dasar dan masyarakat.

Anggota : 1. melakukan sosialisasi dan peningkatan promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat terkait program penurunan Jumlah Kematian Ibu peningkatan program Keluarga Berencana;
2. melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kesehatan reproduksi berbasis masyarakat bersama sektor terkait guna menurunkan Jumlah Kematian Ibu.

G. Kelompok Kerja Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

Koordinator : 1. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagai bahan PPT-Kespro di Kota Bandung;
2. mengintegrasikan hasil analisis dan rekomendasi Kelompok Kerja ke dalam dokumen RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan RKA Perangkat Daerah.

Anggota : 1. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, tindak lanjut, dan pelaporan pelaksanaan PPT-Kespro satu tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
2. melaksanakan administrasi dan mendukung penyelenggaraan rapat serta kegiatan Kelompok Kerja PPT-Kespro.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002